

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT DI KELURAHAN MALILINGI KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

Isna Islamiah Jamal¹, Muhammadiyah Amin², Ismail Hannanong³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: isnaislamiahjamal@gmail.com¹, muhammadiyah.amin@uin-
alauddin.ac.id², ismailhannanong@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian warisan bagi anak angkat di Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak asuh sebagai pewaris di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap anak asuh sebagai pewaris di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan syar'iah, yuridis, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait, di antaranya Kepala Seksi Bimas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, orang tua angkat, anak angkat, serta beberapa tokoh masyarakat dan kerabat yang berada di wilayah Kelurahan Malilingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktiknya, pembagian warisan di lingkungan masyarakat Kelurahan Malilingi masih didominasi oleh tradisi dan kebiasaan lokal, meskipun sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris karena ketiadaan hubungan nasab dengan pewaris, sehingga secara otomatis terhalang dari warisan berdasarkan ketentuan faraidh. 2) Namun demikian, Islam memberikan solusi melalui mekanisme wasiat, yang memperbolehkan seorang pewaris mewasiatkan maksimal sepertiga dari harta peninggalannya kepada pihak yang bukan ahli waris, termasuk anak angkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasab anak angkat tidak berhak atas warisan, namun ia tetap dapat memperoleh bagian dari harta pewaris melalui wasiat wajibah, selama tidak melebihi batas yang telah ditentukan dan disetujui oleh ahli waris lainnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Warisan, Anak Angkat, Wasiat Wajibah

Abstract

This research aims to examine and analyze in depth the review of Islamic law on inheritance for adopted children in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency. The main problems in this research are focused on 1) How do the people view adopted children as heirs in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? 2) How does Islamic law regulate adopted children as heirs in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency. This research uses a qualitative method with sharia, juridical, and sociological approaches. Data

collection techniques were carried out through direct interviews with various related parties, including the Head of the Bimas Section at the Bantaeng Regency Ministry of Religious Affairs Office, adoptive parents, adopted children, as well as several community leaders and relatives in the Malilingi Village area. The results of the research show that 1) in practice, the distribution of inheritance in the Malilingi Village community is still dominated by local traditions and customs, although some of the community have become aware of the importance of implementing Islamic law comprehensively. From the perspective of Islamic law, adopted children do not have inheritance rights due to the absence of a nasab (bloodline) relationship with the heir, thus automatically barring them from inheritance based on faraidh provisions. 2) However, Islam provides a solution through the mechanism of wasiat (bequest), which allows a testator to bequeath a maximum of one-third of their estate to non-heirs, including adopted children. This shows that although adopted children are not entitled to inheritance based on nasab, they can still receive a portion of the testator's estate through obligatory bequests, as long as it does not exceed the specified limit and is approved by other heirs.

Keywords: *Islamic Law, Estate, Adopted Child, Obligatory Bequest*

A. Pendahuluan

Pernikahan dianggap sebagai suatu ikatan yang suci dalam Islam, yang menandakan ibadah tulus kepada Allah dan kepatuhan pada Sunnah Rasulullah saw. dengan ikhlas, tanggung jawab, dan sesuai syariat Islam. Pernikahan, menurut Bab I pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia.¹

Melahirkan serta menciptakan keturunan yang seimbang adalah satu diantara tujuan dalam pernikahan. Kehadiran anak dalam suatu keluarga bisa menambah kesyukuran bagi setiap pasangan yang telah menikah, tetapi hal tersebut bisa jadi sebaliknya jika pasangan tersebut tidak dapat memiliki anak. Tentunya, ini menimbulkan perasaan kurang pada pasangan, karena keberadaan anak merupakan harapan dan kebanggaan dalam sebuah keluarga. Namun, meskipun mereka ingin memiliki anak terdapat beberapa dari pasangan suami istri yang belum berhasil mendapatkan keturunan. Hal tersebut dapat terjadi, baik dipandang dari sudut medis maupun agama.

Pada situasi ini, beberapa keluarga yang belum mendapatkan anak melakukan berbagai usaha untuk memiliki seorang anak, mulai dari memeriksa kesehatan ke ahli medis, sampai memilih alternatif lain dengan mengadopsi anak menjadi bagian dari keluarga mereka. Mengadopsi atau pengangkatan anak tidaklah suatu yang asing di Indonesia, pengangkatan anak sendiri merupakan suatu prinsip yang harus dilakukan melalui prosedur hukum.

Proses adopsi harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, dan disetujui pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum dan

¹Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal CREPIDO : Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, Vol. 02, no. 02 (2020), h. 111.

melindungi kesejahteraan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak, yaitu anak dan orang tua yang mengangkatnya.² Hal tersebut dilakukan guna menghindari timbulnya suatu masalah yang akan muncul suatu hari, itulah mengapa pengangkatan anak wajib ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf h KHI, pengangkatan anak secara hukum dapat dialihkan kepada orang tua angkat melalui putusan pengadilan, termasuk tanggung jawab dalam hal pembiayaan dan lainnya.³

Anak angkat adalah anak yang diadopsi dan dirawat serta dididik dengan cinta dan kasih sayang sama seperti anak kandung. Dalam kehidupan masyarakat, beberapa anak diadopsi dan diberikan tingkat perawatan dan juga kasih sayang yang sama seperti anak kandung mereka. Ada juga anak yang diadopsi hanya sebagai anak angkat dan tidak memiliki hak apapun dari orang tua angkatnya selain untuk diadopsi.⁴

Pada dasarnya sistem kewarisan di Indonesia telah dicantumkan dalam hukum KUHPerdara, hukum Islam dan hukum adat. Ketiga sistem ini diterapkan karena belum ada satu sistem hukum yang dapat mengatur tentang kewarisan secara menyeluruh. Menurut KHI, dasar pewarisan diatur dalam Pasal 174 ayat (1) sebagaimana diketahui bahwa pewarisan dalam hukum Islam hanya didasarkan pada dua faktor: hubungan darah dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut karena tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tua angkatnya. Akibatnya, anak angkat dan orang tua angkatnya tidak memiliki hak waris. Anak angkat dan orang tua angkatnya hanya berhak mewarisi jika mereka memiliki hubungan darah. Mengenai anak angkat sendiri dijelaskan dalam Qs. al-Ahzab/33:4, sebagaimana Allah swt berfirman yang berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَ مَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya:

“Allah menegaskan bahwa Dia tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga. Selain itu, istri-istri yang kalian nyatakan sebagai ibu melalui ucapan tertentu tidak serta merta menjadi ibu kalian, dan anak-anak angkat pun tidak bisa disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Semua itu hanyalah ungkapan semata, dan Allah-lah yang menyampaikan kebenaran serta membimbing manusia ke jalan yang lurus”.⁵

Pandangan Islam terhadap adopsi anak mengatakan bahwa pengangkatan anak sama sekali tidak dapat merubah akibat hukum yang terkait dengan keluarga,

²Febry Emawan Dewata, “Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, no. 2 (2017), h. 187.

³Muhenri Sihotang Muhammad Raushan Fikri, Edy Supriyanto, “Tinjauan Yuridis Terkait Hak Waris Anak Angkat Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam),” *Yure Humano : Law Faculty of MPU Tantular University*, Vol.7, no. 1 (2023), h. 21.

⁴Andi Nurjayanti, Supardin, and Muh Jamal Jamil, “Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 3 (2022), h. 611.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h.148.

wali, perihal mewarisi.⁶ Hal ini disebabkan karena dia tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya serta mengikuti nasab orang tua kandungnya. Akan tetapi masih banyak yang tidak mengerti perihal kewarisan akan anak angkat, sehingga melakukan hal yang tak sesuai hukum Islam.

Kewarisan anak angkat dalam pandangan hukum Islam menuai pendapat yang sedikit berbeda di masyarakat, beberapa di antara mazhab memutuskan membagi harta waris sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa adanya perhitungan sesuai syariat Islam.

Berbicara terkait persoalan pemberian warisan, terdapat pembagian warisan bagi anak angkat yang terjadi di Kabupaten Bantaeng Kelurahan Malilingi dimana orang tua angkat memberikan hak waris penuh bagi anak angkatnya. Hal ini telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun yang terjadi di sebagian lingkungan masyarakat Bantaeng.

Pada hukum Islam hal ini dapat menyebabkan persoalan hukum dalam pemberian hak waris pada anak angkat. Terdapat sepasang suami-istri yang tidak dapat dikaruniai anak memutuskan mengangkat seorang anak menjadi bagian dari keluarga mereka. Pada situasi ini sang suami yang meninggal dunia telah menyerahkan hartanya kepada sang istri yang masih hidup, hal ini telah ia lakukan dengan membuat akta waris kepada sang istri pada saat hidup. Merasa waktu tidak ada yang tahu entah sang anak angkat yang pergi lebih dulu darinya, atau dia yang meninggalkan anak angkat tanpa sempat memberikan suatu yang akan berguna untuk anaknya di masa yang akan datang. Istri memutuskan memberikan warisan bagi anak angkatnya, akan tetapi tidak mengetahui pasti pembagian warisan sesuai syariah Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian lapangan, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi atau lingkungan tempat peristiwa berlangsung.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan faktual mengenai kondisi nyata dalam suatu komunitas atau lembaga yang menjadi fokus kajian. Penelitian lapangan mencakup pengkajian isu-isu kontemporer dan pemahamannya dalam konteks fenomena atau proses sosial.⁸ Penelitian lapangan berupaya untuk membahas isu-isu praktis di dalam suatu komunitas ataupun organisasi.⁹

Dalam hal ini, pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

⁶Miftah Hulzanah dkk, "Pembagian Hak Ahli Waris Pada Anak Angkat Di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol.08, no. 01 (2020), h. 10.

⁷Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995). h. 58.

⁸Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h.32.

⁹Silverius Y. Soeharso, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2023), h. 217.

dari individu, serta perilaku yang dapat diamati. Akibatnya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, frasa, atau gambar, alih-alih angka.¹⁰

Selanjutnya, digunakan penelitian deskriptif yang memiliki tujuan mendeskripsikan objek permasalahan secara sistematis, faktual, dan akurat.¹¹ Peneliti mesti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang lengkap dan autentik tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Waris bagi Anak Angkat di Desa Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. *Pandangan Masyarakat Terhadap Pemberian Warisan Bagi Anak Angkat Di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng*

Pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Hukum Adat. Beberapa masyarakat melakukannya berdasarkan hukum Islam karena memahami pembagian warisan yang sesuai syariat Islam. Namun, sebagian pula menggunakan tata cara hukum adat serta adat kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti halnya beberapa masyarakat memberikan hak waris kepada anak angkat yang mana bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk mendapatkan hasil pembahasan ini maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Jamaluddin selaku kepala Seksi Bidang Bimas Islam Kemenag Bantaeng.

Syariat Islam mengatakan anak adopsi tidak masuk ke dalam kelompok pewaris yang sah. Hal ini berarti bahwa anak adopsi tidak secara otomatis mendapatkan bagian warisan sebagaimana anak kandung, hukum Islam membedakan antara anak kandung dan anak adopsi dalam hal nasab dan hak-hak waris.

Jamaluddin mengatakan sistem pemberian warisan jika dilihat pada sistem hukum Islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa/4:11 disebutkan juga dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab/33:4-5 terkait kedudukan anak angkat. Dalam ayat tersebut, Allah swt. menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat diselaraskan dengan anak kandung dari segi nasab maupun kewenangannya, termasuk mengenai bagian waris. Maka dari itu, anak angkat tidak dapat menjadi pewaris.¹²

Namun demikian, Islam memberikan solusi alternatif bagi orang tua angkat yang ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat. Jalan tersebut adalah melalui hibah, yaitu pemberian harta saat masih hidup, dan wasiat, yaitu pemberian harta maksimal 1/3 dari total kekayaan yang diberikan setelah wafat. Dengan cara ini, anak angkat tetap dapat menerima sebagian harta tanpa melanggar ketentuan syariat.

¹⁰Dimas Agung Trisliatanto, *Metedologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020). h.213.

¹¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Depok: Kencana, 2014). h. 328

¹²Jamaluddin (55 tahun) Kepala Seksi Binmas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, *Wawancara*, di Pullauweng, 28 Juni 2025.

Perlu di ingat bahwa wasiat dalam Islam memiliki batasan, yakni jangan melebihi sepertiga dari kekayaan yang ditinggalkan. Jika seseorang ingin memberikan lebih dari itu, mesti wajib mendapat persetujuan dari pewaris lainnya. Memberikan seluruh kekayaan melalui wasiat pada anak adopsi tidak dibolehkan karena dapat merugikan hak pewaris yang sah, dan apabila tidak adanya anak kandung maka pembagiannya menggunakan wasiat wajibah yang besarnya hanya 1/3 saja.¹³

Pada kehidupan rumah tangga, kehadiran seorang anak merupakan anugerah besar yang sangat dinanti. Begitu pula yang dirasakan oleh pasangan alm H. J dan Ibu Nr, memutuskan untuk mengadopsi seorang anak karena tidak dapat dikaruniai anak kandung. Keinginan untuk merawat dan membesarkan seorang anak dengan kasih sayang yang tulus serta rasa tanggung jawab yang besar membuat mereka melakukan pengangkatan anak sebagai bagian dari keluarga. Anak itu dirawat dengan sepenuh hati selayaknya anak kandung sendiri, hal ini membuktikan jika orang tua angkat sangat menyayangi anak itu.¹⁴

Pada saat ditanya mengenai pemahaman terkait harkat martabat anak adopsi dalam hukum warisan Islam, orang tua angkat ini menyatakan bahwa ia tidak tau pasti kedudukan anak adopsi dalam pemberian warisan menurut syariat. Di tengah ketidak tahuan ini ia merasa memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak itu jika suatu hari sudah tidak dapat bersama lagi. Oleh karena itu ia merasa sudah sewajarnya jika anak itu mendapatkan bagian dari harta yang ia tinggalkan nanti.

Niat baik ini mendorong Ibu Nr untuk mencari solusi yang sesuai dengan hukum Islam, dengan berkonsultasi pada seorang ustadz mengenai niat mereka memberikan harta warisan kepada anak angkat. Dari hasil konsultasi tersebut, mereka memperoleh pemahaman bahwa warisan secara otomatis memang tidak dapat diberikan kepada anak angkat, namun Islam memberikan jalan melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga dari keseluruhan harta. Saran tersebut mereka terima dengan lapang dada, dan sebagai bentuk kesungguhan mereka, proses pengurusan surat hibah atau wasiat sedang dilakukan agar sah secara hukum.

Namun, keputusan untuk menghibahkan sebahagian kekayaan kepada anak angkat ini tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh anggota keluarga besar. Terdapat perbedaan pendapat, sebagian mendukung keputusan tersebut dan ada pula yang kurang setuju karena menganggap jika anak angkat bukanlah bagian dari keluarga. Meskipun demikian, orang tua angkat tetap memutuskan untuk memberikan hibah dan wasiat sebagai bentuk kasih sayang yang sah kepada anak angkat.

Menurut keterangan yang penulis dapatkan, Ibu F selaku anak angkat, mengungkapkan bahwa ia telah tinggal bersama orang tua angkatnya sejak masih berusia dua tahun. Ia tidak tahu menahu dengan jelas status dalam syariat terkait warisan, karena memang tidak memiliki pengetahuan tentang pembagian harta waris. Namun, ia merasa bersyukur karena orang tua angkatnya telah menyatakan

¹³Jamaluddin (55 tahun) Kepala Seksi Binmas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, *Wawancara*, di Pullauweng, 28 Juni 2025.

¹⁴Nr (82 Tahun) Orang Tua Angkat, *Wawancara*, di Sungai Calendu, 28 Juni 2025.

keinginan untuk memberikan sebagian harta kepada dirinya melalui hibah atau wasiat.¹⁵

Adapun wawancara yang dilakukan dengan ibu H selaku kerabat dari ibu Nr, mengatakan bahwa ia tidak setuju terhadap pemberian hibah atau wasiat kepada anak adopsi. Ibu H berpendapat bahwa anak angkat tidak punya kewenangan dalam pembagian harta menurut syariat, karena tidak adanya hubungan darah. Pemberian hibah atau wasiat kepada anak angkat ini juga menimbulkan ketegangan dan rasa tidak adil diantara anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa harta sebaiknya hanya diwariskan kepada pihak yang ditentukan secara Islam, dan tidak diberikan kepada anak angkat dalam bentuk apapun, baik semasa hidup maupun setelah wafat. Ibu F juga mengatakan jika baiknya melakukan musyawarah terlebih dahulu dan menyelesaikannya secara hukum Islam, setidaknya hal itu lebih baik dibanding hal tersebut merusak hubungan keluarga yang terjalin.¹⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Jum selaku warga di Kelurahan Malilingi memberikan pendapat, walaupun tidak mengetahui aturan warisan dalam hukum islam, menurutnya pemberian warisan ataupun wasiat kepada anak adopsi memang pantas dilakukan, karena orang tua dan anak adopsi sudah terikat suatu ikatan saling menyayangi dan mengasihi. Serta, hal ini bukanlah suatu hal yang asing, karena ia menyadari bahwa praktik pemberian warisan kepada anak angkat sering terjadi di kalangan masyarakat sekitar seolah-olah pemberian warisan kepada anak angkat merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi sampai generasi yang mendatang.¹⁷

Jika dilihat pada lingkungan sekitar pemberian warisan bagi anak angkat merupakan hal yang akrab dijumpai, karna kebanyakan keluarga yang tidak dapat memiliki anak dan memutuskan mengangkat anak menjadi anggota keluarganya memilih memberikan warisan kepada anak angkatnya. Ketika ibu Jum ditanya mengenai pemahaman dalam Hukum Islam terkait hal ini, ia mengatakan jika tidak tahu pasti namun jika hal tersebut bertolak belakang dengan syariat, ia merasa mungkin ada baiknya dimusyawarahkan dengan seseorang yang mengetahui secara hukum Islam.

2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pemberian Warisan Bagi Anak Angkat Di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Waris dalam hukum Islam merupakan suatu aturan pengalihan harta dari seseorang yang telah tiada kepada ahli waris yang hidup. Guna tidak adanya ketidakjelasan dan terjadinya perebutan dalam keluarga, dalam Islam pembagian warisan pun telah di tetapkan dengan jelas seperti yang disebutkan dalam Qs. An-nisa/ 4:12, Allah swt berfirman

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ

¹⁵Ibu F (48 Tahun) Anak Angkat, *Wawancara*, di Sungai Calendu, 28 Juni 2025.

¹⁶Ibu H (87) Kerabat, *Wawancara*, di Sungai Bialo, 28 Juni 2025.

¹⁷Ibu Jum (56) Masyarakat, *Wawancara*, di Kalimbaung, 28 Juni 2025.

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁸

Ayat tersebut menguraikan kalau dalam bagian warisan yang di mana pewaris memiliki wasiat untuk seseorang maka yang harus didahulukan adalah pemberian wasiat, setelah itu warisan dapat diberikan kepada pewaris yang ada. Hal tersebut menunjukkan juga agar tidak terjadi kerugian atau ketidakadilan kepada pewaris maupun kerabat yang ditinggalkan namun tidak termasuk kedalam pewaris dalam hukum Islam.

Pada hadist ini dapat dilihat, dalam percakapan Sa’ad ibn Abu Waqqash dengan Nabi Muhammad saw. jika pemberian wasiat itu cukuplah 1/3 dari harta, Rasulullah saw. pun mengatakan jika 1/3 itu sudah banyak dibanding meninggalkan meninggalkan anggota keluarga dalam keadaan miskin.

Mengenai pembagian warisan kepada anak angkat, sejumlah mazhab termasuk Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi’I menyatakan bahwa mereka hanya diperbolehkan menerima wasiat wajibah yang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Jika menerima lebih dari sepertiga, seseorang harus terlebih dahulu bernegosiasi dengan pewaris sahnya. Jumlah harta warisan yang diwajibkan setara dengan harta warisan yang harus dibagi jika tidak ada penghalang.¹⁹

Penjelasan ini dapat dimengerti apabila pemberian warisan kepada anak angkat yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng bertentangan dengan hukum Islam. Meski demikian, Islam memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang ingin tetap

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 78.

¹⁹Nayla Hayati and Sri Laksmi Anindita, “Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi* Vol. 14, No. 1 (2024), h. 14.

memberikan bagian harta kepada anak angkat melalui konsep yang dikenal sebagai wasiat wajibah.²⁰

Wasiat wajibah memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima hingga sepertiga dari total harta warisan. Jika ingin memberikan lebih dari sepertiga, maka hal tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bahasan di atas mengenai Pandangan Masyarakat dan Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pemberian Warisan Bagi Anak Angkat bisa ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

- a. Mekanisme bagian warisan dia kalangan masyarakat Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng masih berlandaskan pada hukum adat dan kebiasaan, walaupun beberapa menyadari jika dalam pembagian warisan dibutuhkan pemahaman berdasarkan hukum Islam secara menyeluruh agar tidak adanya perbuatan yang melanggar aturan syariat Islam.
- b. Anak angkat tidak berhak memperoleh warisan menurut hukum Islam karena terhalang hubungan darah. Akan tetapi, karena sistem pewarisan Islam mengharuskan adanya wasiat, maka anak angkat berhak memperoleh sepertiga dari harta pewaris.

2. Saran

Berdasarkan bahasan serta kajian di atas, maka penulis akan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut:

- a. Diperlukan upaya serius dari pihak pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga keagamaan untuk mensosialisasikan hukum waris Islam secara menyeluruh kepada masyarakat Kelurahan Malilingi. Ini bertujuan agar pemahaman masyarakat tidak hanya terbatas pada adat dan kebiasaan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- b. Penting bagi masyarakat Kelurahan Malilingi untuk memahami perbedaan antara warisan, wasiat, dan hibah, agar tidak adanya pewaris yang dirugikan, serta niat baik dari pewaris terhadap anak angkat dapat diwujudkan sesuai syariat Islam.

²⁰Sudaryono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 216.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Cet. Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

BUKU

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

Trisliatanto, Dimas Agung, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020).

Sudaryono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Soeharso, Silverius Y., *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2023).

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Depok: Kencana, 2014).

Surya Brata, Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

JURNAL

Aisyah, Nur, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata", *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020).

Aisyah, Nur, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw", *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* Vol. 1, No. 1 (2019).

Maloko, M T and A Mustafa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi (Studi Kasus Di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar)," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 4 (2023)

Mustari, Abdillah. Muammar Bakry, and Pritha Wahyuni, "Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru Terhadap Hukum Waris Islam Dan Penerapannya; Perspektif Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4, No. 3 (2023).

Jamil, Muh Jamal, Andi Nurjayanti, and Supardin, "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba)" *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 3 (2022).

Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" *Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, Vol. 02, No. 02 (2020).

Dewata, Febry Emawan, "Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam" *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (2017).

Hulzanah, Miftah dkk, "Pembagian Hak Ahli Waris Pada Anak Angkat Di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 08, No. 01 (2020).

Muhammad Raushan Fikri, Edy Supriyanto, Muhenni Sihotang, "Tinjauan Yuridis Terkait Hak Waris Anak Angkat Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)"

Yure Humano: Law Faculty of MPU Tantular University, Vol. 7, No. 1 (2023).

Nayla Hayati and Sri Laksmi Anindita, "Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab Di Indonesia" *Jurnal Supremasi*, Vol. 14, No. 1 (2024).

WAWANCARA

Jamaluddin (55 tahun) Kepala Seksi Binmas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, *Wawancara*, di Pullauweng, 28 Juni 2025.

Nr (82 Tahun) Orang Tua Angkat, *Wawancara*, di Sungai Calendu, 28 Juni 2025.

Ibu F (48 Tahun) Anak Angkat, *Wawancara*, di Sungai Calendu, 28 Juni 2025.

Ibu H (87) Kerabat, *Wawancara*, di Sungai Bialo, 28 Juni 2025.

Ibu Jum (56) Masyarakat, *Wawancara*, di Kalimbaung, 28 Juni 2025.